



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/025- K/PM.II- 09/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WENDY ANUGRAH.**
Pangkat / Nrp : Sertu/21020031060680
Jabatan : Ba Sima.
Kesatuan : Den Intel Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Dumai, 17 Juni 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Komplek Pratista 2 Blok E No. 5
Antapani Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denintel Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/IX/2009 tanggal 5 September 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- I Nomor : Kep/265/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- II Nomor : Kep/287/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- III Nomor : Kep/265/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
 - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- IV Nomor : Kep/18/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari TMT 15 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2010 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAPHAN/025- K/PM.II- 09/AD/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010.

4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari TMT 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : TAPHAN/025- K/PM.II- 09/AD/II/2010 tanggal 11 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/20/1/2010 tanggal 21 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/246/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/246/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim/025- K/PM.II- 09/AD/II/2010 tanggal 9 Maret 2010.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"**

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sememntara, dan pidana **denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan.**

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Bio Farma Nomor : 474 atas nama Sertu Wendy Anugrah Nrp. 210200310606080 Ba Deninteldam III/Slw.

- 1 (satu) lembar photo shabu- shabu berikut bong lengkat dengan alat hisap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledoi, tetapi hanya mengajukan permohonan/clementie yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sering- ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

b. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas- tugas yang diberikan kepadanya dengan penugasan dan tanda jasa antara lain :

- Penugasan operasi ke NAD pada tahun 2004 s/d 2005.

- Tanda Jasa Satya Iencana Darma Nusa.

c. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara.

e. Terdakwa memiliki kedua orang tua yang tidak berpenghasilan dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 17.10 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Bripka Sabto Dwi Murwanto (Saksi- 2) Di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No.19 Kel Samoja Kota Bandung atau setidaknya- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam III/Siliwangi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kecabangan intel di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Deninteldam III/Siliwangi sampai dengan terjadinya perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif di Deninteldam III/Siliwangi dengan pangkat Sertu NRP.20120031060680.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, saat sedang berada di kantor Deninteldam III/Siliwangi. Saksi- 2 (Bripka Sabto Dwi Murwanto) menelepon Terdakwa mengatakan dia ada dirumah baru datang dari Surabaya, lalu menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya dan Terdakwa sendiri mengiyakan akan datang kerumah Saksi- 2 dengan mengatakan "Iya Bang sekarang saya masih dikantor, sebentar lagi saya merapat".

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Deninteldam III/Siliwangi menuju rumah Saksi- 2, sekira lima belas menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi- 2 di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No.19 Kel. Samoja Kota Bandung lalu naik kelantai tiga, ternyata di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 2, Saksi- 3 (Briptu Chandra Ermata) dan Saksi- 4 (Briptu Septiono), selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 sambil bermain PS (Play Stations), sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 4 dengan mengatakan "kalau mau tuh masih ada sisa di dalam" sambil menunjuk ke arah salah satu kamar lalu Saksi- 2 turun ke lantai bawah untuk mencari makan di depan Asrama Polisi Samoja yang diikuti oleh Saksi- 4 untuk membeli minuman the botol karena disuruh Terdakwa.

4. Bahwa beberapa menit kemudian masih tanggal 29 September 2009 sekira pukul 17.10 Wib, Saksi- 3 masuk kedalam kamar yang ditunjuk oleh Saksi- 2 lalu mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, setelah selesai sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi- 3 keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Bang giliran abang", kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, di dalam kamar tersebut sudah tersedia sebuah bong lengkap dengan kaca cangklong, psikotropika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam cangklong kaca dan korek api gas lalu Terdakwa duduk dilantai, selanjutnya Terdakwa membakar psikotropika jenis sabu-sabu yang ada di dalam cangklong kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah psikotropika jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Terdakwa ke luar kamar lalu bermain PS (Play Stations) lagi bersama saksi- 3, tidak lama kemudian saksi- 4 datang dari membeli minuman teh botol lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu yang masih tersisa, setelah selesai lalu keluar kamar selanjutnya ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi- 3.

5. Bahwa sekira pukul 17.50 Wib dating Saksi- 1 bersama beberapa petugas Satserse Narkoba Polwiltabes lalu menangkap Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 serta melakukan penggeledahan rumah Saksi- 2, hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan botol yakult, 1 (satu) buah kompor spirtus, 3(tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisi beberapa buah plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 beserta barang bukti dibawa ke kantor Polwiltabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa karena terdakwa anggota TNI untuk diproses selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 beserta barang buktinya diproses melalui peradilan umum.

7. Bahwa sesuai pemeriksaan dari PT. Bio Farma tertanggal 30 september 2009 An. Sertu Wendy Anugrah (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Drugs Test positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu) termasuk psikotropika golongan II sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

8. Bahwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu maupun psikotropika jenis lainnya.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenag untuk menggunakan, memiliki atau menerima psikotropika dan Terdakwa mengetahui adanya larangan anggota TNI menyalahgunakan psikotropika.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 29 September 2009 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Bripka Sabto Dwi Murwanto (Saksi 2) di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No. 19 Kel. Samoja Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang hokum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam III/Siliwangi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kecabangan intel di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Deninteldam III/Siliwangi sampai dengan terjadinya perkara ini. Terdakwa masih berdinas aktif di Deninteldam III/Siliwangi dengan pangkat Sertu NRP.20120031060680.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, saat sedang berada di kantor Deninteldam III/Siliwangi. Saksi- 2 (Bripka Sabto Dwi Murwanto) menelepon Terdakwa mengatakan dia ada di rumah baru datang dari Surabaya, lalu menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya dan Terdakwa sendiri mengiyakan akan datang kerumah Saksi- 2 dengan mengatakan **"Iya Bang sekarang saya masih dikantor, sebentar lagi saya merapat"**.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Deninteldam III/Siliwangi menuju rumah Saksi- 2, sekira lima belas menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi- 2 di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No.19 Kel. Samoja Kota Bandung lalu naik kelantai tiga, ternyata di rumah Saksi- 2 sudah ada Saksi- 2, Saksi- 3 (Briptu Chandra Ermata) dan Saksi- 4 (Briptu Septiono), selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 sambil bermain PS (Play Stations), sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 2 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 4 dengan mengatakan "kalau mau tuh masih ada sisia di dalam" sambil menunjuk ke arah salah satu kamar lalu Saksi- 2 turun ke lantai bawah untuk mencari makan di depan Asrama Polisi Samoja yang diikuti oleh Saksi- 4 untuk membeli minuman the botol karena disuruh Terdakwa.

4. Bahwa beberapa menit kemudian masih tanggal 29 September 2009 sekira pukul 17.10 Wib, Saksi- 3 masuk kedalam kamar yang ditunjuk oleh Saksi- 2 lalu mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, setelah selesai sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi- 3 keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Bang giliran abang", kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, di dalam kamar tersebut sudah tersedia sebuah bong lengkap dengan kaca cangklong, psikotropika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam cangklong kaca dan korek api gas lalu Terdakwa duduk dilantai, selanjutnya Terdakwa membakar psikotropika jenis sabu-sabu yang ada di dalam cangklong kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah psikotropika jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Terdakwa ke luar kamar lalu bermain PS (Play Stations) lagi bersama saksi- 3, tidak lama kemudian saksi- 4 datang dari membeli minuman teh botol lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu yang masih tersisa, setelah selesai lalu keluar kamar selanjutnya ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 17.50 Wib dated Saksi- 1 bersama beberapa petugas Satserse Narkoba Polwiltabes lalu menangkap Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 serta melakukan penggeledahan rumah Saksi- 2, hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan botol yakult, 1 (satu) buah kompor spirtus, 3(tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu- sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisi beberapa buah plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 beserta barang bukti dibawa ke kantor Polwiltabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa karena terdakwa anggota TNI untuk diproses selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 beserta barang buktinya diproses melalui peradilan umum.

7. Bahwa sesuai pemeriksaan dari PT. Bio Farma tertanggal 30 september 2009 An. Sertu Wendy Anugrah (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Drugs Test positif mengandung Amphetamine (sabu- sabu) termasuk psikotropika golongan II sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenag untuk menggunakan, memiliki atau menerima psikotropika dan Terdakwa mengetahui adanya larangan anggota TNI menyalahgunakan psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997

ATAU

Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : KAPTEN CHK AGUNG SUMARYONO, SH NRP. 531335, KAPTEN CHK TEGUH SUHARIYANTO, SH NRP. 21940049541173, LETDA CHK TEDDY SEPTIANA, SH NRP. 21960348270973, SERKA AGUNG SULISTIANTO, SH NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah Kasdam III/Slw Nomor : Sprin/2035/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Wendi Anugrah Nrp. 21020032060680 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tanggal 2 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap :Gunawan; Pangkat/Nrp. : Aiptu/67020193; Jabatan : Ka Subdit lapangan ; Kesatuan : Polwiltabes Bandung; Tempat tanggal lahir : Martapura, 18 Februari 1967; Jenis kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jalan Jawa Nomor 1 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merangkang sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Saksi mendapat telepon dari Kasat Res Narkoba Polwiltabes Bandung menginformasikan di rumah Saksi Bripka Dwi Murwanto telah terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) team yang dipimpin oleh AKP Yosian mendatangi rumah Saksi Bripka Dwi Murwanto untuk melakukan pengeledahan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekira pukul 18.30 Wib di rumahnya Saksi Bripka Dwi Murwanto yang beralamat di Aspol Samoja No 11 Blok E No.19 RT09 RW10 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung Saksi mendapatkan Saksi Briptu Chandra Ermala, Saksi Briptu Septiono dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan setelah melakukan pengeledahan Saksi juga menemukan barang bukti di ruang tamu, lalu Saksi menemukan Saksi Bripka Dwi Murwanto sedang makan di Aspol Samoja selanjutnya Saksi membawa Saksi Bripka Dwi Murwanto ke rumahnya dan menangkap mereka lalu membawa mereka semua beserta barang bukti ke Polwiltabes Bandung.
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan botol yakult, 1 (satu) buah kompor spirtus, 3 (tiga) buah korek gas, 1(satu) buah plastik klip bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisi beberapa buah plastik klip kecil, kesemuanya diakui milik Saksi Bripka Dwi Murwanto.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Bripka Dwi Murwanto dan yang lainnya mengakui telah menyalahgunakan narkoba selanjutnya Saksi Bripka Dwi Murwanto, Saksi Briptu Chandra Ermala dan Saksi Briptu Septiono diserahkan ke Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa karena anggota militer diserahkan ke Denpom III/5 untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa terhadap Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto, Saksi Bripka Chandra dan Saksi Briptu Septiono perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung namun Saksi tidak tahu amar putusan terhadap mereka.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap keterangan Saksi tersebut sudah melaksanakan eksekusi pidananya dan sekarang Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto bertugas di Polwiltabes Bandung, Saksi Briptu Chandra bertugas di Polda Jabar sedangkan Saksi Briptu Septiono bertugas di Polresta Bandung Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2: Nama lengkap: Septiono; Pangkat/Nrp. : Briptu/84091093;
Jabatan : Ba Samampta Polsekta Sumur Bandung; Kesatuan :
Polresta Bandung Tengah; Tempat tanggal lahir : Cirebon,
7 September 1984; Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jalan Pramuka VII No. 2 Asrama Pussenif Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No. 19 Kel. Samoja Kota Bandung karena dipanggil oleh Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto untuk membantu membersihkan rumah, saat itu di rumah Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto sudah ada Saksi Bripta Chandra Ermala lalu Saksi bersama Saksi Bripta Chandra Ermala membantu Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto membersihkan rumah, setelah membersihkan rumah selesai datang Terdakwa lalu Terdakwa dengan Saksi Bripta Chandra Ermala ngobrol sambil bermain PS (play stations) beberapa menit kemudian Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto menawarkan sesuatu dengan mengatakan "kalau mau disana" sambil menunjuk kearah kamar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang di maksud oleh Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto, setelah itu Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto turun kebawah lalu Saksi ikut turun untuk mencari teh botol atas suruhan Terdakwa, beberapa menit kemudian saat Saksi kembali lagi Terdakwa dengan Saksi Bripta Chandra Ermala sudah bermain PS lagi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar yang telah disiapkan oleh Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto .

3. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto yang mengatakan "kalau mau di sana" adalah sisa sabu-sabu yang Saksi lihat saat Saksi membersihkan rumah berikut alat penghisapnya, dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi, Saksi Bripta Chandra Ermala dan Terdakwa .

4. Bahwa sekira pukul 18.20 Wib datang Saksi Aiptu Gunawan Petugas Satserse Polwiltabes langsung mengeledah, menangkap Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto selanjutnya Saksi bersama Saksi Bripta Chandra Ermala, Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto dan Terdakwa dibawa ke Polwiltabes.

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa maupun Saksi Bripta Chandra Ermala mengkonsumsi sabu-sabu namun Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Bripta Chandra Ermala masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap: Chandra Ermala; Pangkat/Nrp : Bripta/82020522; Jabatan : Ba Subag Renmin Ditsamapta; Kesatuan: Polda Jabar; Tempat tanggal lahir : Cirebon 19 Februari 982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal Jalan Pramuka VII No. 7 Asrama Pussenif Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu di Polres Bandung Tengah saat Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mengambil STNK sepeda motor temannya yang ditilang namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto menyuruh Saksi ke rumahnya untuk membantu membersihkan rumah lalu Saksi datang ke rumah Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto di Blok E/3 No.19 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi Saksi Briptu Septiono selanjutnya sama-sama membantu Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto membersihkan rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Briptu Septiono dan Terdakwa ngobrol sambil bermain PS (play station), setelah itu Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto menawarkan sabu-sabu dengan mengatakan "kalau mau disana" selanjutnya Saksi, Saksi Briptu Septiono dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto secara bergantian untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto.

3. Bahwa sabu-sabu yang disiapkan oleh Saksi, Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto sebanyak 1 (satu) bong semuanya habis dipakai oleh Saksi, Briptu Septiono dan Terdakwa secara bergantian.

4. Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, datang Saksi Briptu Gunawan petugas Satserse Polwiltabes lalu menangkap Saksi, Briptu Septiono dan Terdakwa serta Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto selanjutnya dibawa ke Polwiltabes Bandung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi beikutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur dipersidangan sebagai berikut :

Saksi- 4 : Nama lengkap: Sabto Dwi Murwanto ; Pangkat/Nip. : Bripka/73070335; Jabatan : Ba Quic Respon Samapta; Kesatuan : Polwiltabes Bandung; Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 20 Juli 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Aspol Samoja Blok E No. 19 Kel. Samoja Kec. Batununggal Kota bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Bandung saat Terdakwa meminta tolong karena temannya tertangkap narkoba namun tidak ada hubungan keluarga.dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira dua hari sebelum tanggal 27 September 2008, Saksi Briptu Septiono dan Saksi Briptu Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi di Aspol Samoja blok E No. 19 Bandung.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sebelum pukul 14.00 Wib di rumah Saksi, Saksi Briptu Septiono dan Saksi Briptu Chandra membantu Saksi membersihkan barang-barang berupa bong, aluminium foil, dan sedotan bekas Saksi mengkonsumsi sabu-sabu karena besoknya istri Saksi akan pulang dari Jawa.

4. Bahwa saat membersihkan alat-alat tersebut, Saksi memberikan sisa sabu-sabu kepada Saksi Briptu Septiono dan Saksi Briptu Chandra lalu oleh keduanya dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan bong yang sudah tersedia, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi karena lama tidak bertemu, setelah itu Saksi pergi ke luar rumah untuk mencari makan di depan Aspol, tidak lama kemudian datang petugas Satserse lalu menangkap Saksi dan juga menangkap Terdakwa bersama Saksi Briptu Septiono dan Saksi Briptu Chandra yang ada di rumah Saksi.

5. Bahwa psikotropika yang dikonsumsi, Saksi peroleh dari Sdr. Charles yang beralamat di Kampung Ambon Jakarta.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kecabangan intel di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Deninteldam III/Siliwangi sampai dengan terjadinya perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif di Deninteldam III/Siliwangi dengan pangkat Sertu NRP.20120031060680.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, saat sedang berada di kantor Deninteldam III/Siliwangi. Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto) menelepon Terdakwa mengatakan dia ada di rumah baru datang dari Surabaya, lalu menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya dan Terdakwa sendiri mengiyakan akan datang kerumah Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto dengan mengatakan **"Iya Bang sekarang saya masih di kantor, sebentar lagi saya merapat"**.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Deninteldam III/Siliwangi menuju rumah Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto, sekira lima belas menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto di Asrama Polisi Samoja Terdakwa naik ke lantai tiga, setelah sampai ternyata di rumah Bripta Sabto Dwi Murwanto sudah ada Saksi Briptu Chandra Ermala dan Saksi Briptu Septiono lalu Terdakwa ngobrol dengan mereka sambil bermain PS (Play Stations), sekira pukul 17.00 wib Saksi Bripta Sabto Dwi Murwanto mandi, selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto mengatakan "kalau mau tuh masih ada sisa didalam" sambil menunjuk ke arah kamar namun Terdakwa tidak mengetahui ditunjukkan kepada siapa kata-kata Saksi Bripka Sabto

Dwi Murwanto tersebut, selanjutnya V turun ke bawah katanya akan mencari makanan, disusul kemudian oleh Saksi Briptu Setiono untuk membeli the botol, sehingga dirumah tinggal Terdakwa dan Briptu Candara Ermala, selanjutnya Saksi Briptu Chandra Ermala masuk ke dalam kamar yang ditunjuk oleh Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto, aekira 15 menit kemudian Saksi Briptu Chandra Ermala keluar kamar lalu berkata kepada Terdakwa " Bang, giliran abang", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu duduk di lantai, saat itu Terdakwa melihat sebuah bong lengkap dengan kaca cangklong yang didalamnya sudah terdapat sisa sabu-sabu bekas pakai Saksi Briptu Chandra Ermala lalu cangklong tersebut Terdakwa baker menggunakan korek api gas, setelah sisa-sisa sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sebanyak 5 kali selanjutnya Terdakwa ke luar kamar lalu bermain PS lagi bersama Saksi Briptu Chandra Ermala, tidak lama kemudian Saksi Briptu Septiono masuk ke dalam kamar yang dimaksud oleh Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian keluar kamar lagi.

4. Bahwa sekira pukul 17.50 wib, datang petugas Satserse Narkoba Polwiltabes untuk melakukan penangkapan lalu Terdakwa, Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto, Saksi Briptu Chandra Ermala dan Saksi Briptu Septiono dibawa ke Polwiltabes Bandung, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

5. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyebutkan jumlah sabu-sabu yang dikonsumsi karena sabu-sabu tersebut sudah dalam bentuk kerak yang menempel pada cangklong kaca, sisa dari Saksi Briptu Chandra Ermala dan sabu-sabu tersebut milik Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu maupun jenis psikotropika lainnya.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui ada larangan anggota TNI mengkonsumsi psikotropika, namun Terdakwa lakukan karena tidak enak kepada Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto, Saksi Briptu Chandra Ermala dan Saksi Briptu Septiono sehingga Terdakwa mencoba mengkonsumsinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboratorium Bio Farma Nomor : 474 atas nama Sertu Wendy Anugrah Nrp. 210200310606080 Ba Deninteldam III/Slw.
- 1 (satu) lembar photo shabu-shabu berikut bong lengkat dengan alat hisap.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar hasil tes urine dari laboratorium Bio Farma an. Terdakwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari hasil pemeriksaan atas dirinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berikut bong lengkap dengan alat hisap, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari barang-barang yang telah dipakainya saat mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kecabangan intel di Pusdik Intel Bogor selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Deninteldam III/Siliwangi sampai dengan terjadinya perkara ini. Terdakwa masih berdinast aktif di Deninteldam III/Siliwangi dengan pangkat Sertu NRP.20120031060680.

2. Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, saat sedang berada di kantor Deninteldam III/Siliwangi. Saksi- 4 (Bripka Sabto Dwi Murwanto) menelepon Terdakwa mengatakan dia ada di rumah baru datang dari Surabaya, lalu menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya dan Terdakwa sendiri mengiyakan akan datang kerumah Saksi- 4 dengan mengatakan **"Iya Bang sekarang saya masih dikantor, sebentar lagi saya merapat"**.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Deninteldam III/Siliwangi menuju rumah Saksi- 4, sekira lima belas menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi- 4 di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No.19 Kel. Samoja Kota Bandung lalu naik kelantai tiga, ternyata di rumah Saksi- 4 sudah ada Saksi- 4, Saksi- 3 (Briptu Chandra Ermata) dan Saksi- 2 (Briptu Septiono), selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi- 4 Saksi- 3 dan Saksi- 2 sambil bermain PS (Play Stations), sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 4 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 2 dengan mengatakan "kalau mau tuh masih ada sisia di dalam" sambil menunjuk ke arah salah satu kamar lalu Saksi- 4 turun ke lantai bawah untuk mencari makan di depan Asrama Polisi Samoja yang diikuti oleh Saksi- 2 untuk membeli minuman teh botol karena disuruh Terdakwa.

4. Bahwa benar beberapa menit kemudian masih tanggal 29 September 2009 sekira pukul 17.10 Wib, Saksi- 3 masuk kedalam kamar yang ditunjuk oleh Saksi- 2 lalu mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, setelah selesai sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi- 3 keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Bang giliran abang", kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, di dalam kamar tersebut sudah tersedia sebuah bong lengkap dengan kaca cangklong, psikotropika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam cangklong kaca dan korek api gas lalu Terdakwa duduk dilantai, selanjutnya Terdakwa membakar psikotropika jenis sabu-sabu yang ada di dalam cangklong kaca dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kompor api gas, setelah psikotropika jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Terdakwa ke luar kamar lalu bermain PS (Play Stations) lagi bersama saksi- 3, tidak lama kemudian saksi- 4 datang dari membeli minuman teh botol lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu yang masih tersisa, setelah selesai lalu keluar kamar selanjutnya ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi- 3.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib dating Saksi- 1 bersama beberapa petugas Satserse Narkoba Polwiltabes lalu menangkap Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 4 serta melakukan penggeledahan rumah Saksi- 4, hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan botol yakult, 1 (satu) buah kompor spiritus, 3(tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisi beberapa buah plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 2 beserta barang bukti dibawa ke kantor Polwiltabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa benar karena terdakwa anggota TNI untuk diproses selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 2 beserta barang buktinya diproses melalui peradilan umum.

7. Bahwa benar sesuai pemeriksaan dari PT. Bio Farma tertanggal 30 september 2009 An. Sertu Wendy Anugrah (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Drugs Test positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu) termasuk psikotropika golongan II sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau menerima psikotropika dan Terdakwa mengetahui adanya larangan anggota TNI menyalahgunakan psikotropika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan di persidangan namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung menguraikan pembuktian unsur tindak pidana yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu.

Menimbang : Bahwa terhadap clementi Penasehat Hukum Majelis tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana yang didakwakan
Oditur Militer dalam Dakwaan alternative kesatu
mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Secara tanpa hak.

Unsur ke dua : Memiliki, menyimpan atau membawa
psikotropika.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

Unsur pertama : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib, saat sedang berada di kantor Deninteldam III/Siliwangi. Saksi- 4 (Bripka Sabto Dwi Murwanto) menelepon Terdakwa mengatakan dia ada di rumah baru datang dari Surabaya, lalu menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya dan Terdakwa sendiri mengiyakan akan datang kerumah Saksi- 4 dengan mengatakan "**Iya Bang sekarang saya masih dikantor, sebentar lagi saya merapat**".

2. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Deninteldam III/Siliwangi menuju rumah Saksi- 4, sekira lima belas menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi- 4 di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No.19 Kel. Samoja Kota Bandung lalu naik kelantai tiga, ternyata di rumah Saksi- 4 sudah ada Saksi- 4, Saksi- 3 (Briptu Chandra Ermata) dan Saksi- 2 (Briptu Septiono), selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi- 4 Saksi- 3 dan Saksi- 2 sambil bermain PS (Play Stations), sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 4 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 2 dengan mengatakan "kalau mau tuh masih ada sisia di dalam" sambil menunjuk ke arah salah satu kamar lalu Saksi- 4 turun ke lantai bawah untuk mencari makan di depan Asrama Polisi Samoja yang diikuti oleh Saksi- 2 untuk membeli minuman teh botol karena disuruh Terdakwa.

3. Bahwa benar beberapa menit kemudian masih tanggal 29 September 2009 sekira pukul 17.10 Wib, Saksi- 3 masuk kedalam kamar yang ditunjuk oleh Saksi- 2 lalu mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, setelah selesai sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi- 3 keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Bang giliran abang", kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, di dalam kamar tersebut sudah tersedia sebuah bong lengkap dengan kaca cangklong, psikotropika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam cangklong kaca dan korek api gas lalu Terdakwa duduk dilantai, selanjutnya Terdakwa membakar psikotropika jenis sabu-sabu yang ada di dalam cangklong kaca dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, setelah psikotropika jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Terdakwa ke luar kamar lalu bermain PS (Play Stations) lagi bersama saksi- 3, tidak lama kemudian saksi- 4 datang dari membeli minuman teh botol lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya mengkonsumsi psiotropika jenis sabu-sabu yang masih tersisa, setelah selesai lalu keluar kamar selanjutnya ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi- 3.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib dating Saksi- 1 bersama beberapa petugas Satserse Narkoba Polwiltabes lalu menangkap Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 4 serta melakukan penggeledahan rumah Saksi- 4, hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan botol yakult, 1 (satu) buah kompor spirtus, 3(tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisi beberapa buah plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 2 beserta barang bukti dibawa ke kantor Polwiltabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **"Secara tanpa hak"**. telah terpenuhi.

Unsur kedua : Memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika.

Yang dimaksud *menyimpan* adalah bila si petindak/Terdakwa diketahui me-nyimpan sesuatu ditempat tertentu dengan tujuan supaya tidak diketahui umum karena untuk menyimpan barang tersebut harus ada ijin dari yang berwenang sedang pengertian *membawa* adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda /barang (dalam hal ini obat-obat terlarang) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Yang dimaksud *psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan pe-rilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Deninteldam III/Siliwangi menuju rumah Saksi- 4, sekira lima belas menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi- 4 di Asrama Polisi Samoja Blok E/3 No.19 Kel. Samoja Kota Bandung lalu naik kelantai tiga, ternyata di rumah Saksi- 4 sudah ada Saksi- 4, Saksi- 3 (Briptu Chandra Ermata) dan Saksi- 2 (Briptu Septiono), selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi- 4 Saksi- 3 dan Saksi- 2 sambil bermain PS (Play Stations), sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 4 menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 2 dengan mengatakan "kalau mau tuh masih ada sisia di dalam" sambil menunjuk kea rah salah satu kamar lalu Saksi- 4 turun ke lantai bawah untuk mencari makan di depan Asrama Polisi Samoja yang diikuti oleh Saksi- 2 untuk membeli minuman teh botol karena disuruh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa menit kemudian masih tanggal 29 September 2009 sekira pukul 17.10 Wib, Saksi- 3 masuk kedalam kamar yang ditunjuk oleh Saksi- 2 lalu mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, setelah selesai sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi- 3 keluar kamar lalu berkata kepada terdakwa "Bang giliran abang", kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu-sabu pemberian dari Saksi- 2, di dalam kamar tersebut sudah tersedia sebuah bong lengkap dengan kaca cangklong, psikotropika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam cangklong kaca dan korek api gas lalu Terdakwa duduk dilantai, selanjutnya Terdakwa membakar psikotropika jenis sabu-sabu yang ada di dalam cangklong kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah psikotropika jenis sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai Terdakwa ke luar kamar lalu bermain PS (Play Stations) lagi bersama saksi- 3, tidak lama kemudian saksi- 4 datang dari membeli minuman teh botol lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya mengonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu yang masih tersisa, setelah selesai lalu keluar kamar selanjutnya ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi- 3.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib dating Saksi- 1 bersama beberapa petugas Satserse Narkoba Polwiltabes lalu menangkap Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 4 serta melakukan penggeledahan rumah Saksi- 4, hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong yang terbuat dari kaca dan botol yakult, 1 (satu) buah kompor spiritus, 3(tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisi beberapa buah plastik klip kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 2 beserta barang bukti dibawa ke kantor Polwiltabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa benar karena terdakwa anggota TNI untuk diproses selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sedangkan Saksi- 4, Saksi- 3 dan Saksi- 2 beserta barang buktinya diproses melalui peradilan umum.

5. Bahwa benar sesuai pemeriksaan dari PT. Bio Farma tertanggal 30 september 2009 An. Sertu Wendy Anugrah (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Drugs Test positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu) termasuk psikotropika golongan II sesuai lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenag untuk menggunakan, memiliki atau menerima psikotropika dan Terdakwa mengetahui adanya larangan anggota TNI menyalahgunakan psikotropika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena ingin mencoba menikmati psikotropika jenis shabu-shabu yang ditawarkan oleh Saksi Bripka Sabto Dwi Murwanto hingga Terdakwa berani menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak lima hisapan padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah terlarang, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dengan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum karena ajakan teman dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negaradan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan..
2. Terdakwa pernah bertugas operasi militer di Aceh tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas dan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboraturium Bio Farma Nomor : 474 atas nama Sertu Wendy Anugrah Nrp. 210200310606080 Ba Deninteldam III/Slw.
- 1 (satu) lembar photo shabu-shabu berikut bong lengerat dengan alat hisap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 1997
2. Pasal 190 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **WENDY ANUGRAH SERTU NRP. 21020031060680**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Secara tanpa hak memiliki psikotropika**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana denda sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsider kurungan selama : 1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Laboratorium Bio Farma Nomor : 474 atas nama Sertu Wendy Anugrah Nrp. 21020031060680 Ba Deninteldam III/Slw.
 - 1 (satu) lembar photo shabu-shabu berikut bong lengkap dengan alat hisap.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 8 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Penasehat Hukum KAPTEN CHK AGUNG SUMARYONO, SH NRP. 531335, KAPTEN CHK TEGUH SUHARIYANTO, SH NRP. 21940049541173, LETDA CHK TEDDY SEPTIANA, SH NRP. 21960348270973, SERKA AGUNG SULISTIANTO, SH NRP. 21010091950482 Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**SUTRISNO SETIO UTOMO
LETKOL CHK NRP. 33690**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO

HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH

KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)